



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : **939**/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 nomor (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang koordinator dari tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi atau Departemen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Pada Fakultas Seni Rupa Dan Desain Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
 - Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Koordinator Laboratorium pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Pejabat tersebut diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Tembusan :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 939/UN27/HK/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
KOORDINATOR LABORATORIUM PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOLONGAN	DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
1.	Catur Sugiarto, S.E., M.SM.,M.Rech.,Ph.D.,CDMP 198305082014041001	Penata, III/c	Koordinator Laboratorium Teknologi Informasi Terpadu
2.	Amina Sukma Dewi, S.E.,M.Sc 197712072008122002	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Bina Desa
3.	Nurul Istiqomah, S.E.,M.Si 198006012005012021	Penata, III/c	Koordinator Laboratorium Keuangan dan Perbankan
4.	Isna Putri Rahmawati, S.E.,M.Sc.,Ak 1989042220130201	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Perpajakan
5.	Nasyi'ah Hasanah Purnomowati, S.E.,M.Sc, Ak 1977121020130201	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Logistik dan Ekspor Impor
6.	Riwi Sumantyo, S.E.M.M 197104121994021001	Penata, III/c	Koordinator Laboratorium Pasar Modal
7.	Suryandari Istiqomah, SE, M.Sc 198409162019032006	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Simulasi Kewirausahaan
8.	Sarwoto, S.E., M.Sc.,Ph.D.,LSS. Cp 198407222014041001	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Project Based Learning
9.	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech. 1992011920210201	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Fintech
10.	Sri Hantoro, S.E.,M.Sc.,Ak 1974081720130201	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Laboratorium Digital



Rektor,
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001